



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya Kekerasan dalam berbagai bentuk dan untuk menjamin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan, perlu upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi mengamanatkan penyusunan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diatur dengan Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
 - d. bahwa Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang

- Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
13. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah unsur di bawah Rektor yang mempunyai tugas melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di Lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai UNS yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pegawai dengan Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Rektor serta memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
9. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di UNS.

10. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di UNS.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
12. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
13. Terlapor adalah Warga Kampus, Pemimpin UNS, dan/atau Mitra UNS yang diduga melakukan Kekerasan.
14. Korban adalah Warga Kampus dan Mitra UNS yang mengalami Kekerasan.
15. Saksi adalah Warga Kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
16. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
17. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNS yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.
18. Mitra UNS adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan UNS dalam pelaksanaan Tridharma.
19. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
20. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program Pascasarjana multidisiplin dan program Vokasi.
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan Vokasi.
22. Kampus adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNS.
23. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan UNS untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di UNS.
24. *Volunteer Satuan Tugas* adalah Warga Kampus yang melaksanakan kegiatan Pencegahan Kekerasan secara sukarela, bukan berdasarkan paksaan atau kewajiban tertentu dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor atas usulan Satuan Tugas.
25. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
26. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan Lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

27. Pendampingan adalah segala upaya memberikan bantuan berupa konseling, layanan kesehatan, layanan visum, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani kepada Korban.
28. Pelindungan adalah segala upaya melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban dan/atau Saksi yang wajib dilaksanakan oleh UNS.
29. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai upaya untuk:

- a. melindungi Warga Kampus dan Mitra UNS dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mencegah Warga Kampus, UNS, dan Mitra UNS melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Peraturan Rektor ini bertujuan agar:

- a. Warga Kampus, UNS, dan Mitra UNS mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan UNS;
- b. Warga Kampus, UNS, dan Mitra UNS mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- c. Warga Kampus, UNS, dan Mitra UNS mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; dan
- d. Warga Kampus dan Mitra UNS yang mengalami Kekerasan segera mendapatkan Penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi Korban;
 - c. keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. akuntabilitas;
 - f. independen;
 - g. kehati-hatian;
 - h. konsisten;
 - i. jaminan ketidakberulangan; dan
 - j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.
- (2) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik pada Warga Kampus, Rektor, dan Mitra UNS yang berinteraksi dalam pelaksanaan Tridharma.
- (3) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada Pelindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
- (4) Keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap jenis kelamin mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui:
- a. Penanganan yang empatik dan sensitif terhadap kemungkinan adanya Ketimpangan Relasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. kemudahan akses dan mekanisme layanan Pemulihan untuk Warga Kampus yang menjadi Korban Kekerasan tanpa diskriminasi gender; dan
 - c. penerapan sanksi yang tegas bagi Pelaku Kekerasan secara adil dan proporsional, yang dihitung berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami Korban dan Lingkungan UNS akibat perbuatan Pelaku, bukan berdasarkan peluang Pelaku memperbaiki diri.
- (5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak melalui:
- a. penyediaan pedoman Penanganan laporan Kekerasan yang mudah diakses oleh Warga Kampus Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan mekanisme koordinasi antara Satuan Tugas dan unsur di bawah Rektor yang mempunyai fungsi memberikan layanan kepada Penyandang Disabilitas di UNS dalam menyelenggarakan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan

- c. penyediaan standar minimal pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan prinsip yang mendorong UNS dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
- (7) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan UNS, meliputi:
- a. bertindak profesional dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan; dan
 - b. membangun sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik Korban.
- (8) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif melalui:
- a. menjaga kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan Kekerasan, meliputi identitas Korban, Saksi, ataupun Terlapor, kecuali Terlapor yang sudah terbukti melakukan Kekerasan;
 - b. memprioritaskan keamanan data dan keselamatan Korban, Saksi, Pelapor serta Terlapor yang belum terbukti melakukan Kekerasan dalam Penanganan kasus Kekerasan; dan
 - c. menetapkan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terstandarisasi dalam menangani kasus Kekerasan, termasuk cara pengumpulan dan penyimpanan data dan informasi yang dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab.
- (9) Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan melalui:
- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada setiap masa penerimaan Mahasiswa baru dan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata;
 - b. melakukan peningkatan kapasitas kepada jajaran pimpinan UNS di bawah Rektor serta Warga Kampus dalam menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan yang bebas dari Kekerasan;
 - c. melakukan kolaborasi antara UNS dengan pihak lain yang berpengalaman memberikan edukasi tentang Kekerasan dan/ atau layanan Pendampingan bagi Korban Kekerasan;
 - d. mendorong sebanyak mungkin Warga Kampus untuk aktif mengkampanyekan kegiatan anti Kekerasan di UNS dan/atau mendaftarkan diri saat seleksi anggota Satuan Tugas ataupun *Volunteer* Satuan Tugas;
 - e. meningkatkan kapasitas Satuan Tugas untuk melaksanakan Penanganan Kekerasan sesuai dengan prosedur sejak tahap penerimaan laporan sampai

- dengan pelaksanaan Pemulihan Korban dan tindakan Pencegahan keberulangan;
- f. menjalankan survei Kekerasan bagi Warga Kampus sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - g. membuat perencanaan dan penganggaran untuk mengembangkan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UNS.
- (10) Jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan UNS melalui:
- a. memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada Pelaku Kekerasan yang dapat memberikan efek jera;
 - b. memberikan sanksi tegas tanpa memandang status dan kedudukan Pelaku;
 - c. meningkatkan keamanan UNS dari Kekerasan untuk mencegah keberulangan, mulai dari penguatan pembelajaran dan tata kelola sampai dengan budaya komunitas Warga Kampus di UNS; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan agar tidak terjadi keberulangan.
- (11) Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan melalui:
- a. memastikan Korban Kekerasan di UNS dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan tinggi atau menjalankan pekerjaannya dengan aman; dan
 - b. memastikan Pelaku Kekerasan yang sudah selesai menjalani sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat kembali menempuh pendidikan tinggi atau menjalankan pekerjaannya dengan aman setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS meliputi:
- a. Warga Kampus;
 - b. Rektor UNS; dan
 - c. Mitra UNS.
- (2) Warga Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dosen ASN, Pegawai, dan praktisi yang melakukan kegiatan Tridharma di UNS dan/atau berinteraksi dengan Warga Kampus.
- (4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tenaga kependidikan ASN dan Pegawai

yang melakukan kegiatan Tridharma di UNS dan/atau berinteraksi dengan Warga Kampus.

- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan mahasiswa dari UNS maupun dari perguruan tinggi lain yang sedang melakukan kegiatan Tridharma di UNS dan/atau berinteraksi dengan Warga Kampus.

Pasal 6

- (1) Warga Kampus, Rektor, dan Mitra UNS bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan UNS;
 - b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan;
 - c. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh UNS;
 - e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS;
 - f. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, UNS, dan/atau Kementerian; dan
 - g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Kampus menaati kode etik UNS.

BAB III BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Warga Kampus, Rektor, dan Mitra UNS dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar UNS.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. Kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi; dan
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 8

- (1) Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf e, terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- (2) Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

Bagian Kedua
Kekerasan Fisik

Pasal 9

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tawuran;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Bagian Ketiga
Kekerasan Psikis

Pasal 10

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Bagian Keempat
Perundungan

Pasal 11

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima
Kekerasan Seksual

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;

- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
 - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
 - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. pemaksaan sterilisasi;
 - u. penyiksaan seksual;
 - v. eksploitasi seksual;
 - w. perbudakan seksual;
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap Anak dan/atau Penyandang Disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
- a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
 - f. mengalami kondisi terganggu.

Bagian Keenam
Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 13

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. larangan untuk:
 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut.
 - b. pemaksaan untuk:
 1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut.
 - c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di UNS;
 - d. larangan atau pemaksaan untuk:
 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di UNS yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
 - e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;

6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. lulus mata kuliah;
 8. lulus dari UNS;
 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh UNS.
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan;
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 14

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS meliputi:
 - a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UNS.

Bagian Kedua
Penguatan Tata Kelola

Pasal 16

- (1) UNS melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan, standar operasional prosedur, dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran UNS;
 - e. membentuk Satuan Tugas;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
 - g. memastikan kerja sama dengan Mitra UNS dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - h. memberikan Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
 - i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - j. melakukan koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS dengan kementerian atau lembaga lain;
 - k. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - m. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pencegahan Kekerasan; dan
 - b. Penanganan Kekerasan.
- (3) Pedoman Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan pertemuan antar Warga Kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area Kampus;
 - b. panduan komunikasi antar Warga Kampus;
 - c. pakta integritas bagi Warga Kampus, Rektor, serta Mitra UNS untuk tidak melakukan Kekerasan; dan
 - d. panduan kerja sama dengan Mitra UNS dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

- (4) Pembatasan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Warga Kampus yang akan melaksanakan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area Kampus harus mendapatkan persetujuan atasan langsung;
 - b. Warga Kampus menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area Kampus; dan
 - c. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b disampaikan kepada ketua Program Studi sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Bentuk Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran-Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran-Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (7) Pedoman Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. Pelaporan;
 - b. tindak lanjut Pelaporan;
 - c. Pemeriksaan;
 - d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; dan
 - f. pemenuhan kebutuhan Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi.
- (8) Pedoman Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran-Angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga Edukasi

Pasal 17

- (1) UNS melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, melalui edukasi dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma;
 - b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
 - c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - d. melakukan pembelajaran melalui penugasan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mempelajari modul dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

- (2) Mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit disampaikan pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan Kampus UNS bagi mahasiswa baru, dosen baru, dan tenaga kependidikan baru berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UNS secara konsisten;
 - b. edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui kegiatan antara lain seminar, webinar, dan diskusi publik tematik;
 - c. diskusi tentang upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui jaringan komunikasi informal Warga Kampus;
 - d. sosialisasi prinsip-prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam interaksi di Lingkungan UNS;
 - e. panduan interaksi dalam pelaksanaan Tridharma meliputi:
 1. interaksi tatap muka (luar jaringan) yang dilakukan di luar area UNS, tempat magang, jam operasional UNS, ataupun kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang sebaiknya dihindari;
 2. dalam hal interaksi tersebut harus dilakukan, maka interaksi sebaiknya dilakukan dengan mengajak teman lain dan/atau dilakukan secara berkelompok;
 3. interaksi tatap muka atau luar jaringan yang berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman sebaiknya dihindari;
 4. dalam hal interaksi tatap muka atau luar jaringan mengandung unsur Kekerasan sebaiknya pihak yang bersangkutan segera menghubungi teman lain sebagai narahubung darurat;
 5. interaksi tatap muka dan/atau luar jaringan sebaiknya menghindari percakapan mengenai:
 - a. identitas dan/atau kehidupan pribadi;
 - b. komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan
 - c. hal yang menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.
 6. interaksi secara dalam jaringan meliputi:
 - a. dalam pelaksanaan Tridharma sebaiknya dilakukan melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain;
 - b. setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridharma; dan
 - c. setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor telepon seluler yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.

Bagian Keempat
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) UNS melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. kanal Pelaporan;
 - b. ruang Pemeriksaan;
 - c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, ruang pembelajaran, ruang hijau, jalur sirkulasi dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus serta terjangkau dan termonitor *Closed-Circuit Television* (CCTV).
- (2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat paling sedikit:
 - a. penyediaan layanan Pelaporan Kekerasan; dan
 - b. pemasangan tanda peringatan “Stop Kekerasan” bahwa UNS tidak menoleransi Kekerasan.

BAB V
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 19

- (1) UNS membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 20

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berkedudukan di bawah Rektor.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang diangkat dan diberhentikan Rektor dengan keputusan Rektor.
- (3) Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Paragraf Kedua
Susunan

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. kepala seksi; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu seksi yang dipimpin oleh kepala seksi.
- (6) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari unsur dosen dan/atau tenaga kependidikan.
- (7) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada ketua.
- (8) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (9) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari unsur:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan; dan
 - c. mahasiswa.
- (10) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berjumlah gasal dan paling sedikit 13 (tiga belas) orang.
- (11) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (12) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.
- (13) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (14) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan, pelaksanaan dan Pelaporan program dalam penyelenggaraan urusan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (15) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala seksi Pencegahan; dan
 - b. Kepala seksi Penanganan.
- (16) Kepala seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, mempunyai tugas membantu ketua dalam

- mengoordinasikan, dan mengendalikan urusan Pencegahan Kekerasan.
- (17) Kepala seksi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, mempunyai tugas membantu ketua dalam mengoordinasikan, dan mengendalikan urusan Penanganan Kekerasan.
 - (18) Urusan Pencegahan Kekerasan sebagai mana dimaksud pada ayat (13) huruf d, meliputi edukasi, komunikasi, pengkajian, pemantauan, dan pengevaluasian.
 - (19) Urusan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e, meliputi Pelaporan, Pemeriksaan, perumusan kesimpulan dan rekomendasi, Pendampingan, Pelindungan, serta Pemulihan.
 - (20) Pembagian tugas antar anggota Satuan Tugas diklasifikasikan kedalam 4 (empat) kategori meliputi:
 - a. edukasi dan komunikasi;
 - b. pengkajian, pemantauan, dan pengevaluasian;
 - c. Pelaporan, Pemeriksaan, dan Penanganan; dan
 - d. Pendampingan, Pelindungan, dan Pemulihan.
 - (21) Pembagian tugas antar anggota Satuan Tugas ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat di bawah koordinasi ketua.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas

Pasal 22

Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Satuan Tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan, standar operasional prosedur, dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UNS;
 - b. pelaksanaan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak Penyandang Disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. penyelesaian laporan dugaan Kekerasan;
 - d. Penanganan temuan dugaan Kekerasan;
 - e. pengkoordinasian dengan unsur di bawah Rektor yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. fasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. pemantauan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan; dan

- h. penyampaian laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyampaian laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, memuat:
- a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data Pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - d. kegiatan fasilitasi Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Satuan Tugas mempunyai wewenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UNS, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UNS; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, Satuan Tugas wajib:
- a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - c. menginformasikan perkembangan proses Penanganan kasus kepada Korban; dan
 - d. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh UNS.
- (2) Satuan Tugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Rektor.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.
- (4) Sanksi administratif yang berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas

sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (6) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (7) Satuan Tugas yang berstatus ASN dan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan peraturan internal.
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 26

Satuan Tugas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan Pelindungan keamanan, kenyamanan, serta Pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UNS.

Pasal 27

- (1) Satuan Tugas dapat membentuk *Volunteer*.
- (2) *Volunteer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam pengembangan media sosial;
 - b. membantu melakukan survey;
 - c. membantu fasilitasi Pencegahan Kekerasan; dan
 - d. membantu tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan Pencegahan Kekerasan.
- (3) Pembentukan *Volunteer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Pembentukan Satuan Tugas

Paragraf Kesatu Syarat Anggota Satuan Tugas

Pasal 28

- (1) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) huruf a, dan huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; dan
 - d. memiliki ketertarikan terhadap isu-isu Kekerasan, gender, dan/atau disabilitas.

- (2) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. memiliki ketertarikan terhadap isu-isu Kekerasan, gender, dan/atau disabilitas.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur mahasiswa;
 - c. daftar riwayat hidup; dan
 - d. surat rekomendasi dari Rektor, Fakultas, atau Program Studi bagi anggota dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (4) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran-Angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Ini.

Paragraf Kedua
Tahapan Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 29

- (1) Rektor menentukan Tahapan Pembentukan Satuan Tugas.
- (2) Dalam membentuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat dibantu tim sekretariat yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (3) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor dengan beranggotakan perwakilan dari Warga Kampus.
- (4) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad hoc*.
- (6) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - d. asesmen;
 - e. pengumuman hasil asesmen; dan
 - f. penetapan anggota Satuan Tugas.

- (7) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satuan Tugas pada periode berjalan.

Pasal 30

- (1) Rektor mengumumkan pendaftaran calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a, pada laman UNS, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Rektor menerima dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Calon anggota Satuan Tugas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (6) huruf a, kepada Tim Sekretariat.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (6) huruf a, tercantum dalam Lampiran-Angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 31

- (1) Rektor melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender.

Pasal 32

- (1) Rektor mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c, paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Perguruan Tinggi, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah seleksi administrasi dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Rektor kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Unit kerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) melakukan asesmen kepada calon anggota Satuan Tugas paling lama 30 hari kalender.

- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos asesmen dan yang tidak lolos asesmen.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Pasal 34

Rektor mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e, paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Perguruan Tinggi, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah asesmen dilaksanakan.

Pasal 35

- (1) Dalam tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c, sampai dengan huruf e, Rektor membuka masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Satuan Tugas.
- (2) Rektor melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Rektor membatalkan calon anggota Satuan Tugas yang dimaksud.
- (4) Klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Calon anggota Satuan Tugas dinyatakan lulus seleksi menjadi anggota Satuan Tugas jika tidak ada masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

- (1) Rektor menetapkan calon anggota Satuan Tugas yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satuan Tugas.
- (2) Rektor menetapkan keanggotaan Satuan Tugas yang telah lulus dalam keputusan Rektor paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik yang diselenggarakan oleh Kementerian atau lembaga lain yang bereputasi.
- (4) Bentuk Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran-Angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 37

Dalam hal calon anggota Satuan Tugas belum memenuhi jumlah minimal anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10), Rektor mengusulkan kembali calon anggota Satuan Tugas yang berasal dari:

- a. calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali; dan/atau
- b. calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.

Bagian Keempat Masa Tugas Satuan Tugas

Pasal 38

- (1) Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan kembali anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berkinerja baik, Rektor dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satuan Tugas periode berikutnya.

Pasal 39

- (1) Anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - g. pindah tugas atau mutasi.
- (2) Rektor melakukan penggantian anggota Satuan Tugas antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menunjuk calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus dalam tahapan asesmen atau;
 - b. membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (3) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. Rektor menyampaikan nama calon anggota Satuan Tugas kepada menteri yang membidangi urusan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
 - b. menteri yang membidangi urusan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyelenggarakan asesmen calon anggota Satuan Tugas;

- c. menteri yang membidangi urusan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas kepada Rektor; dan
 - d. Rektor menetapkan anggota Satuan Tugas yang telah lulus asesmen dalam keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis.
 - (5) Masa tugas Satuan Tugas antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satuan Tugas yang sedang berjalan.

BAB VI TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Penanganan Kekerasan oleh UNS dilakukan oleh Satuan Tugas terhadap Terlapor yang bukan merupakan Rektor.
- (2) Penanganan Kekerasan oleh menteri dilakukan terhadap Terlapor yang merupakan Rektor.

Pasal 41

- (1) Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau mitra yang berada di lingkungan UNS maupun di luar UNS yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, Pelaporan dapat disampaikan kepada Satuan Tugas tempat terjadinya Kekerasan.
- (2) Dalam proses Penanganan Kekerasan, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satuan Tugas Perguruan Tinggi asal Korban dan/atau Pelaku.

Bagian Kedua Tahapan Penanganan

Pasal 42

Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:

- a. Pelaporan;
- b. tindak lanjut Pelaporan;
- c. Pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
dan
- e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf Kesatu Pelaporan

Pasal 43

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:

- a. Satuan Tugas;
 - b. UNS; dan/atau
 - c. Kementerian.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung, melalui kanal Pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 1. surat tertulis;
 2. telepon;
 3. pesan singkat elektronik;
 4. surat elektronik;
 5. kode respon cepat pada laman Instagram Satuan Tugas; dan/atau
 6. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. nama dan alamat Terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. uraian dugaan Kekerasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak harus disertai dengan bukti awal.
- (5) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima Pelaporan.

Pasal 44

- (1) Pelaporan Kekerasan dilakukan oleh Korban dan/atau Saksi Pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mekanisme:
 - a. terduga Korban dan/atau Saksi melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
 - b. Ketua Satuan Tugas menunjuk penanggung jawab Penanganan kasus minimal dua orang anggota Satuan Tugas; dan
 - c. durasi jawaban yang diberikan kepada Pelapor setelah melakukan laporan ke kanal aduan paling lama 3 x 24 jam.
- (3) Pelaporan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, menerima laporan dengan Terlapor Rektor, Satuan Tugas menyampaikan laporan dimaksud kepada Kementerian.
- (2) Dalam hal UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b menerima laporan dengan Terlapor:
 - a. selain Rektor, UNS meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas; dan
 - b. Rektor, UNS meneruskan laporan kepada Kementerian.

- (3) Dalam hal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c menerima laporan dengan Terlapor selain Rektor, Kementerian menyampaikan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Kementerian.
- (3) Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Rektor yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 47

- (1) Satuan Tugas dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban, Saksi, atau Pelapor berupa:
 - a. memfasilitasi keamanan Korban, Saksi, atau Pelapor;
 - b. memfasilitasi bantuan Pendampingan psikis;
 - c. memfasilitasi layanan Pemulihan;
 - d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban, Saksi, atau Pelapor; dan
 - e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban, Saksi, atau Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas atau Kementerian berkoordinasi dengan Rektor, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau Saksi.

Paragraf Kedua Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 48

- (1) Satuan Tugas menindaklanjuti Pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaporan diterima.
- (2) Tindak lanjut Pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - a. penelaahan materi; dan
 - b. penyusunan rencana tindak lanjut Pemeriksaan.
- (3) Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;

- d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e. kebutuhan Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelapor.
- (4) Penyusunan rencana tindak lanjut Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
- a. rencana Pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b. rencana Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan Korban dan Saksi.
- (5) Jangka waktu tindak lanjut Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 49

Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), Satuan Tugas menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- b. bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.

Pasal 50

- (1) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Satuan Tugas menyusun rencana tindak lanjut Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor, badan penyelenggara Perguruan Tinggi, unit kerja di Kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang berwenang menangani laporan pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.

Pasal 51

Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) kepada:

- a. Rektor; dan
- b. Korban atau Pelapor.

Paragraf Ketiga Pemeriksaan

Pasal 52

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah selesainya tahapan tindak lanjut Pelaporan.
- (2) Jangka waktu tahapan Pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Satuan Tugas dapat memperpanjang jangka waktu Pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
- a. Anggota Satuan Tugas sebagai penanggung jawab kasus melakukan identifikasi Korban atau Saksi Pelapor; penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual; Pemeriksaan dokumen dan/atau bukti yang disampaikan Pelapor dan/atau Saksi; alat bukti yang dapat digunakan dalam Pemeriksaan kasus; inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau Saksi; dan pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor termasuk mekanisme Penanganan Kekerasan dan kemungkinan resiko yang akan dihadapi serta mitigasi yang dilakukan pada resiko;
 - b. Pada saat melakukan identifikasi, anggota Satuan Tugas sebagai penanggung jawab kasus Kekerasan melakukan Pemeriksaan terhadap Korban, Saksi, dan Terlapor secara tertutup dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. Dalam hal Korban dan/atau Saksi membutuhkan Pendampingan psikologi, Satuan Tugas memfasilitasi konsultasi Korban dan/atau Saksi ke Psikolog;
 - d. Anggota Satuan Tugas sebagai penanggung jawab kasus Kekerasan melakukan analisis kasus dengan bukti dan keterangan setiap Pemeriksaan. Apabila dibutuhkan konfirmasi ulang, anggota Satuan Tugas sebagai penanggung jawab kasus Kekerasan melakukan pencarian bukti pendukung lain atau Pemeriksaan ulang terhadap Korban atau Saksi atau Terlapor;
 - e. Analisis yang dibuat oleh anggota Satuan Tugas sebagai penanggung jawab kasus Kekerasan dan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi tim untuk mendapatkan pertimbangan;
 - f. Apabila waktu perpanjangan sudah berakhir dan kasus yang ditangani belum dapat menghasilkan rekomendasi, Satuan Tugas akan menjelaskan kepada Korban;
 - g. Satuan Tugas dan Korban membuat kesepakatan bersama tentang waktu penyelesaian Pemeriksaan;
 - h. Apabila bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Pelaku tidak berhasil didapatkan, Satuan Tugas berkonsultasi kepada psikolog untuk melakukan Pemeriksaan terhadap terduga Korban terkait kecenderungan kebenaran informasi yang diberikan; dan
 - i. Hasil Pemeriksaan oleh psikolog digunakan sebagai dasar membuat rekomendasi.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan terhadap:

- a. Pelapor;
 - b. Korban;
 - c. Saksi;
 - d. Terlapor; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
- a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 54

- (1) Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari Pemeriksaan.
- (2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada Pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada Pemeriksaan berikutnya.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada Pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada Pemeriksaan berikutnya.
- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas melanjutkan Pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.

Pasal 56

Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, Satuan Tugas berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, kementerian/lembaga, masyarakat, dan/atau Rektor dalam penyediaan pendamping Disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (2) Berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap terperiksa;
 - b. tempat dan tanggal Pemeriksaan;
 - c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d. bukti;
 - e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan

- f. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.
- (3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
 - a. waktu Kekerasan dilakukan;
 - b. tempat Kekerasan dilakukan;
 - c. Kekerasan yang dilakukan; dan
 - d. cara Kekerasan dilakukan.
- (4) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara Pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara Pemeriksaan.
- (5) Bentuk berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran-Angka 7 tentang berkas administrasi Pemeriksaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 58

- (1) Satuan Tugas menyusun laporan hasil Pemeriksaan berdasarkan berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. pembuktian dan analisis bukti;
 - e. ringkasan Pemeriksaan;
 - f. bentuk Pendampingan, Pelindungan, dan/ atau Pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
 - g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 59

- (1) Satuan Tugas menghentikan Pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
 - a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan Pemeriksaan;
 - b. Pelapor mencabut laporan;
 - c. Terlapor meninggal dunia;
 - d. Terlapor tidak ditemukan; atau
 - e. pembuktian tidak cukup.
- (2) Penghentian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghentian.
- (3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Satuan Tugas kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Terlapor;
 - c. Pelapor; dan
 - d. Korban.

Pasal 60

Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali Pemeriksaan dugaan Kekerasan

yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Bagian Keempat Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 61

- (1) Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tahapan Pemeriksaan selesai.
- (2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

Pasal 62

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memuat pernyataan:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rekomendasi dapat berupa:
 - a. Pemulihan nama baik Terlapor;
 - b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
 - c. Pemulihan psikis Terlapor.
- (3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b. Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi;
 - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan Pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
 - d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas; dan/atau
 - e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

Pasal 63

- (1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, Satuan Tugas mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;

- b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban; dan/atau
 - d. Pelaku berusia Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. Korban meninggal dunia;
 - c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e. Korban merupakan Penyandang Disabilitas;
 - f. Korban berusia Anak; dan/atau
 - g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Rektor, dosen, atau tenaga kependidikan.

Pasal 64

- (1) Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Rektor.
- (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.
- (3) Dasar pertimbangan berat ringannya penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut pada Lampiran-Angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima

Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 65

- (1) Rektor menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran-Angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 66

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- (2) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan mencantumkan Pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan mencantumkan:

- a. ketentuan yang dilanggar; dan
 - b. sanksi administratif yang diberikan.
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bagian hukum kepada Satuan Tugas.
- (5) Satuan Tugas menyampaikan salinan keputusan sebagaimana disebutkan pada ayat (4) kepada:
- a. Terlapor/Pelaku;
 - b. Dekan Fakultas/Sekolah asal Terlapor/Pelaku jika Pelaku merupakan mahasiswa, Pegawai baik dosen ataupun tenaga kependidikan; atau
 - c. Pimpinan lembaga Mitra UNS.
- (6) Satuan Tugas menyampaikan informasi kepada Korban tentang terbitnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 67

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. sanksi administratif tingkat ringan;
- b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
- c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 68

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Pegawai baik dosen dan/atau tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor dengan ketentuan:
 - a. Sanksi administratif ringan dan sedang keputusan dibuat atas nama Rektor oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya; dan
 - b. Sanksi administratif berat keputusan dibuat oleh Rektor.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pegawai baik dosen dan/atau tenaga Kependidikan Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pegawai baik dosen dan/atau tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Pegawai baik dosen dan/atau tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 69

- (1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor dengan ketentuan:
 - a. Sanksi administratif ringan dan sedang, keputusan dibuat atas nama Rektor oleh Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan dan Alumni; atau
 - b. Sanksi administratif berat, keputusan dibuat oleh Rektor.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan;
 - b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Pasal 70

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mitra UNS Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra UNS Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan UNS.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra UNS Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan UNS.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra UNS Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan UNS.

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor Pegawai Pelaku Kekerasan dilakukan oleh badan penyelenggara UNS.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Rektor Pegawai Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Rektor Pegawai Pelaku berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.

- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Rektor Pegawai Pelaku berupa pemberhentian tetap sebagai Rektor.

Bagian Keempat
Upaya Keberatan

Pasal 72

- (1) Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap Keputusan Rektor yang merupakan hasil Penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- (4) Dalam hal Pelaku merupakan Rektor, dosen, atau tenaga kependidikan ASN, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Penanganan keberatan dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan laporan;
- b. Pemeriksaan;
- c. penyusunan hasil Pemeriksaan;
- d. penetapan putusan; dan
- e. tindak lanjut putusan.

Bagian Kelima
Pemulihan

Pasal 74

- (1) UNS memberikan layanan Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki UNS, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak Pelaporan diterima oleh Satuan Tugas.
- (3) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis;
 - d. bimbingan sosial; dan/atau
 - e. bimbingan rohani.
- (4) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. konselor;
 - d. psikolog;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pemuka agama; dan/atau

- g. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.
- (5) Bentuk Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pada:
 - a. rekomendasi yang telah disusun Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b; dan
 - b. persetujuan Korban atau Saksi.
- (6) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga layanan yang dimiliki oleh UNS berdasarkan surat perintah Rektor.
- (7) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat atas permintaan Rektor apabila layanan yang dimiliki oleh UNS tidak dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 75

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berusia Anak, UNS mengikutsertakan pusat penelitian dan pengembangan yang mengurus urusan Anak dan pemberdayaan perempuan dan/atau perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan Pelindungan Anak.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan layanan Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

Selama masa Pemulihan, UNS memastikan:

- a. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban atau Saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.

BAB VII

HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

Pasal 77

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. Pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan;
 - f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan;

- g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; dan/atau
 - h. layanan Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
- a. Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. akses layanan pendidikan;
 - d. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; dan/atau
 - f. layanan Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (3) Terlapor berhak atas:
- a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. layanan Pendampingan dalam hal Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas atau berusia Anak; dan/atau
 - d. Pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
- (4) Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.
- (5) Dalam memberikan Pelindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UNS dapat menggunakan pusat layanan bagi Penyandang Disabilitas milik UNS, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS;
 - b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan UNS;
 - c. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas dan/atau UNS;
 - d. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan Pelindungan serta Pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan

- e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS.

BAB IX PENGELOLAAN DATA KEKERASAN

Pasal 79

- (1) UNS melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di UNS.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilah paling sedikit berdasarkan:
 - a. jenis kelamin; dan
 - b. Penyandang Disabilitas dan non Disabilitas.
- (3) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
 - b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS.
- (4) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di UNS dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 80

Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Tugas, Warga Kampus, atau masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 81

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UNS oleh UNS dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UNS;
- c. anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas/Sekolah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 82

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b sekurang-kurangnya dialokasikan untuk:

- a. pembiayaan kegiatan operasional Satuan Tugas;
- b. honorarium anggota Satuan Tugas;

- c. Survei Kekerasan; dan
- d. pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait.

Pasal 83

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dialokasikan untuk mendukung upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat Fakultas/Sekolah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sampai dengan masa tugas Satuan Tugas berakhir.
- b. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. laporan dugaan Kekerasan yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum dilakukan Pemeriksaan, Penanganan Kekerasan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- b. laporan dugaan Kekerasan yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan sedang dilakukan Pemeriksaan, Penanganan Kekerasan menggunakan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 April 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 21 April 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN DAN PAKTA INTEGRITAS,
PEDOMAN PENANGANAN KEKERASAN, BERKAS PERSYARATAN, CONTOH
FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN, BENTUK KEPUTUSAN REKTOR, BERKAS
ADMINISTRASI PEMERIKSAAN, PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF,
PENERBITAN KEPUTUSAN

1. Surat Permohonan Izin

SURAT PERMOHONAN
IZIN BIMBINGAN/KEPERLUAN LAIN DI LUAR KAMPUS

Yth. Pimpinan Unit Kerja .../Ketua Program Studi ...*)
Fakultas ...
Universitas Sebelas Maret

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIP/NIM :
Status :
Program Studi :
Jenjang : D3/D4/S1/S2/S3 *)
Fakultas/Unit Kerja :
Semester*) :
Alamat :
Nomor *WhatsApp* :
E-mail :

mengajukan permohonan untuk melakukan bimbingan/keperluan lain di luar Kampus bertujuan untuk ... (tujuan dan alasan), bertempat di ..., dengan jumlah peserta pertemuan ... *), yaitu:

1. Nama (NIM/NIP)
2. Nama (NIM/NIP)

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing, **)

.....,
Pemohon,

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

***) Pengesahan Dosen Pembimbing digunakan jika pemohon dari unsur mahasiswa

2. Pakta Integritas

a. Pakta Integritas Pimpinan Organ UNS

KOP UNS
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Status : Senat/Dewan Profesor/Majelis Wali Amanat *)
Jabatan :
NIP :
Nomor *WhatsApp* :
E-mail :

menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan Kekerasan dalam menjalankan Tridharma;
2. mendukung implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
3. bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pimpinan/Atasan Langsung

.....
Pembuat Pernyataan,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

b. Pakta Integritas Ketua/Anggota/Volunteer/Mitra Satuan Tugas UNS

KOP UNS
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Status :
Jabatan : Ketua/Sekretaris/Kepala/Anggota Satgas/Volunteer/Mitra *)
NIP/NIM :
Nomor *WhatsApp* :
E-mail :

menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan Kekerasan dalam menjalankan Tridharma;
2. mendukung implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
3. bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pimpinan/Atasan Langsung

.....,

Pembuat Pernyataan,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP/NIM.

*) Coret yang tidak perlu

c. Pakta Integritas dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa

KOP UNS
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Status : Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa *)
NIP/NIM :
Program Studi :
Fakultas/Unit Kerja :
Nomor *WhatsApp* :

menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan Kekerasan dalam menjalankan Tridharma;
2. mendukung implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
dan
3. bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pimpinan Program Studi/Fakultas

.....,
Pembuat Pernyataan,


(.....)
NIP.

(.....)
NIP/NIM.

*) Coret yang tidak perlu

3. Pedoman Penanganan Kekerasan

PEDOMAN PENANGANAN KEKERASAN



- c. Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN KEKERASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Status : Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa *)
NIP/NIM :
Program Studi :
Fakultas/Unit Kerja* :
Nomor *WhatsApp* :

menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan.

.....,,
Pembuat Pernyataan,

(.....)
NIP/NIM.

*) Coret yang tidak sesuai

5. Formulir Pendaftaran

FORMULIR PENDAFTARAN CALON ANGGOTA/ *VOLUNTEER*
SATUAN TUGAS

Yth. Tim Sekretariat Seleksi Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

.....,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIM :
Jabatan/Status : Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa **)
Program Studi :
Fakultas/Unit Kerja :
Nomor *WhatsApp* :
E-mail :

mendaftar untuk dapat menjadi Calon Anggota/ *Volunteer* *) **) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan berkas persyaratan secara lengkap.

Saya menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data/dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan Tim Sekretariat membatalkan keikutsertaan saya pada seleksi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret. Demikian surat lamaran saya untuk dapat diproses lebih lanjut.

Hormat saya,

ttd

(Nama Terang)
NIP/NIM.

*) Coret salah satu atau

**) Boleh mendaftar untuk keduanya dengan menuliskan prioritas yang dipilih, misal:

1. Calon Anggota
2. *Volunteer*

6. Bentuk Keputusan Rektor

a. Bentuk Surat Keputusan Terkait Ketetapan Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas

KOP UNS

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: /UNS27/HK/20....

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat di bawah Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Rektor Nomor ... Tahun ... Tahun ... tentang ..., Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dipimpin oleh ketua yang diangkat dan diberhentikan Rektor dengan Keputusan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Rektor Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor, Ketua, dan Sekretaris ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor;
 - e. bahwa Keputusan Rektor Nomor ... tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Universitas Sebelas Maret telah habis masa berlakunya sehingga perlu menetapkan Keputusan Rektor yang baru;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
 8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
 9. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berdasarkan evaluasi kinerja atau sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan serta kepadanya diberikan tunjangan pegawai yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku terhitung tanggal ... bulan ... tahun sampai dengan tanggal ... bulan ... tahun ...

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat.
2. Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Dewan Profesor.
4. Yang bersangkutan.

b. Bentuk Surat Keputusan Terkait Ketetapan Anggota Satuan Tugas

KOP UNS

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: /UNS27/HK/20....

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor tentang Pengangkatan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret telah berakhir masa tugasnya pada tanggal ... bulan ... tahun ...;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Rektor Nomor ... Tahun ... tentang, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- c. bahwa pegawai sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) Universitas Sebelas Maret;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret

- Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5); dan
 9. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, terdiri dari perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Merumuskan arah kebijakan, dan upaya/tindakan Pencegahan, pengawasan, Penanganan terhadap bentuk-bentuk tindakan Kekerasan;
 2. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 3. Menyediakan layanan Pelaporan Kekerasan;
 4. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
 5. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 6. Melakukan Penanganan terhadap Korban tindakan Kekerasan, meliputi:
 - a. Pendampingan;
 - b. Pelindungan;
 - c. Pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. Pemulihan Korban
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dan bentuk kegiatan dari Satuan Tugas dibebankan pada anggaran Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP-PTNBH) Universitas Sebelas Maret; dan
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ... sampai dengan tanggal ... bulan ... tahun ... dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

- 14 -

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

HARTONO

Tembusan:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret; dan
2. Ybs. untuk diketahui.

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT, GOL.	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN

REKTOR,
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ttd

HARTONO

7. Berkas Administrasi Pemeriksaan
a. Form Kanal Aduan

Laporan Aduan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Form ini merupakan kanal aduan Kekerasan yang dialami oleh Warga Kampus di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (UNS). Melalui form ini, Satuan Tugas akan menanggapi laporan aduan Kekerasan untuk mendapatkan penyelesaian masalah sesuai peraturan yang berlaku.

- Nama Pelapor :
- Nama Terduga Korban :
- Jenis Kelamin : Perempuan/ Laki-laki*) pilih salah satu
- Status : Dosen/Tenaga
Kependidikan/Mahasiswa/Lainnya sebutkan*)
- Program Studi/Fakultas :
- Pekerjaan :
- Nomor *WhatsApp* :
- E-mail* :
- Bentuk Kekerasan :
- Sebutkan tindakan Kekerasan yang dialami :
- Sebutkan tempat kejadian : Di dalam area UNS/di luar area UNS *) pilih salah satu
- Status Terlapor : Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa*) pilih salah satu
- Sebutkan Nama Terlapor :
- Program Studi/Fakultas Terlapor :
- *jika Terlapor adalah Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa
- Waktu Kejadian :
- Kronologi Kejadian :
- Apakah Anda bersedia agar masalah ini diproses lebih lanjut oleh Satuan Tugas : Ya/ Tidak *) pilih salah satu

b. Borang Pemeriksaan Terduga Korban/Saksi/Terlapor

Nomor Kasus :

Nama Terduga :

Koban/Saksi/Terlapor*) :

Status Terduga :

Koban/Saksi/Terlapor*) :

Status Disabilitas Terduga :

Koban/Saksi/Terlapor*) :

Program Studi :

Fakultas/Unit Kerja :

Institusi :

Nomor *WhatsApp* :

E-mail :

Nama Pemeriksa : 1.

: 2.

: 3.

Tanggal Pemeriksaan/Waktu :

Media/Tempat Pemeriksaan :

Relasi/Akademik Profesional :

Terlapor dengan Terduga :

Korban

Kronologi kejadian : Terlampir

Kebutuhan mendesak bagi :

Korban

Pemeriksaan Bukti : Terlampir

Pelapor/Terduga :,

Korban/Saksi/Terlapor*) Ketua Satuan Tugas

ttd ttd

(Nama) (Nama)

*) Coret salah satu yang tidak diperlukan

c. Surat Pernyataan Pelapor/Terduga Korban/Saksi/Terlapor

KOP SATGAS
SURAT PERNYATAAN TERDUGA KORBAN/SAKSI/TERLAPOR*)

Sehubungan dengan adanya Pelaporan tindak Kekerasan yang menimpa Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa/Lainnya sebutkan*) Program Studi Fakultas/Unit Kerja.....Universitas Sebelas Maret/Lainnya sebutkan)* oleh Terlapor Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa Program Studi Fakultas/Unit Kerja Universitas Sebelas Maret, dengan ini saya:

Nama :
NIP/NIM :
NIK :
Status :
Program Studi :
Fakultas/Unit Kerja :
Institusi :
Jenis Kelamin :
Nomor *WhatsApp* :
E-mail :

menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam wawancara dengan SATUAN TUGAS ini adalah informasi yang benar. Selanjutnya saya tidak akan memberikan informasi terkait kejadian dugaan tindak Kekerasan ini kepada pihak manapun selain pihak yang berwenang dengan izin SATUAN TUGAS. Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Satuan Tugas

Surakarta,
Terduga
Korban/Saksi/Terlapor*)

ttd
(Nama)

ttd
(Nama)

*) Coret tidak diperlukan

d. Berita Acara Pemeriksaan Pelapor/Terlapor/Terduga Korban/Saksi

KOP SATGAS
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PELAPOR/TERLAPOR/TERDUGA KORBAN/SAKSI *)
DENGAN SATUAN TUGAS

Pada hari tanggal bulan tahun, bertempat di, pukul ... s.d. ... telah dilaksanakan pertemuan antara Pelapor/Terlapor/Terduga Korban/Saksi dengan Satuan Tugas dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan dan pengantar oleh Ketua/Sekretaris/Kepala Seksi/Anggota Satuan Tugas *).
2. Pernyataan keterangan mengenai Pelaporan kasus dari Terduga Korban/Saksi/Pelapor*) yang bernama, NIP/NIM *) dengan status sebagai Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa *) Program Studi Fakultas/Sekolah/Unit Kerja *) Universitas Sebelas Maret *) dan Terlapor bernama ... NIP/NIM *) Dengan status sebagai Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa/Mitra/lainnya sebutkan *) Universitas Sebelas Maret. Terduga Korban/Saksi/Pelapor/Terlapor *) hadir berdasarkan undangan dari Satuan Tugas.
3. Kronologis Kejadian (berisi dugaan bentuk kekerasan dan ringkasan pemeriksaan)
4. Kesimpulan
Tindakan yang dilakukan oleh Terduga Korban/Saksi/Pelapor/Terlapor *) memenuhi kriteria bentuk kekerasan ... yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi pada Bab II Pasal ... Ayat ...

Demikian berita acara kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Terduga Korban/Saksi/Pelapor/Terlapor *)

ttd

(Nama)
NIP/NIM.

.....,,
Ketua Satuan Tugas

ttd

(Nama)
NIP.
Sekretaris Satuan Tugas *)

ttd

(Nama)
NIP.
Anggota Satuan Tugas

ttd

(Nama)
NIP/NIM.

*) Coret yang tidak perlu

e. Surat Pernyataan Pelapor tentang Pencabutan Laporan Kasus

KOP SATGAS
SURAT PERNYATAAN PELAPOR TENTANG PENCABUTAN
LAPORAN KASUS ... *)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Jenis Kelamin :
NIP/NIM**) :
NIK :
Status : Dosen/Tenaga
Kependidikan/Mahasiswa/Lainnya sebutkan) **)
Program Studi :
Fakultas/Unit Kerja :
Pekerjaan**) :
Nomor *WhatsApp* :
E-mail :

dengan ini mencabut Pelaporan tentang Kekerasan (Laporan Kasus ...) yang menimpa saya dan saya laporkan melalui kanal aduan Satuan Tugas pada tanggal ... bulan ... tahun ... dengan identitas Terlapor sebagai berikut:

Nama :
Jenis Kelamin :
NIP/NIM**) :
NIK :
Status : Dosen/Tenaga
Kependidikan/Mahasiswa/Lainnya sebutkan) **)
Program Studi :
Fakultas/Unit Kerja :
Pekerjaan**) :
Nomor *WhatsApp* :
E-mail :

pencabutan kasus ini saya lakukan secara sadar tanpa ada ancaman maupun tekanan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pelapor,

Materai

ttd

(Nama)

NIK.

*) Isikan nomor kasus

**) Coret yang tidak perlu

f. Surat Pernyataan Terlapor tentang Pencabutan Laporan Kasus Kekerasan

SURAT PERNYATAAN TERLAPOR
LAPORAN KASUS ...*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
NIP/NIM**) :
NIK :
Status : Dosen/TenagaKependidikan/
Mahasiswa/Lainnya sebutkan **)
Program Studi :
Fakultas/Unit Kerja :
Pekerjaan**) :
Nomor *WhatsApp* :
E-mail :

menyatakan tidak akan melakukan segala bentuk Kekerasan dan ancaman yang mengandung unsur Kekerasan terhadap Terduga Korban pada Laporan Kasus ... baik semasa Saya berstatus sebagai Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa/Lainnya sebutkan **) (ataupun setelah dinyatakan lulus sebagai Mahasiswa). Apabila Surat Pernyataan ini dilanggar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....
Pelapor.

Materai
ttd

(Nama)

*) Isikan nomor kasus

**) Coret yang tidak perlu

g. Usulan Sanksi Administratif

KOP SATGAS
USULAN SANKSI ADMINISTRATIF

Nomor : /UN27/PPKS/20
Lampiran :
Hal : Usulan Sanksi Administratif
Sifat : Sangat Rahasia

Yth. Rektor
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Dengan Hormat,
Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Pelapor, Terduga Korban, Saksi, dan Terlapor pada tanggal ... bulan ... tahun ..., dengan ini Satuan Tugas menyampaikan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Terlapor
 - Nama :
 - NIP/NIM*) :
 - NIK :
 - Status :
 - Program Studi :
 - Fakultas/Unit Kerja :
 - Instansi :
 - Jenis Kelamin :
2. Terduga Korban
 - Nama :
 - NIP/NIM*) :
 - NIK :
 - Status :
 - Program Studi :
 - Fakultas/Unit Kerja :
 - Instansi :
 - Jenis Kelamin :

Bahwa Terlapor terbukti melakukan tindak Kekerasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Bab II Pasal Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, Satuan Tugas UNS mengusulkan agar Pelaku dikenakan sanksi administratif ringan/sedang/berat *) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Pasal Ayat Huruf

Pengenaan sanksi administratif ringan/sedang/berat *) sebagaimana disebut di atas mencakup:

1.
2.
3.

Demikian usulan kami agar dapat ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor, sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Ketua Satuan Tugas

ttd

(Nama)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

h. Analisis Satuan Tugas Mengenai Kasus Kekerasan Laporan Terbukti

KOP SATGAS
ANALISIS SATUAN TUGAS
MENGENAI KASUS KEKERASAN LAPORAN KASUS ... *)
PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berkenaan laporan dugaan Kekerasan pada kanal aduan Satuan Tugas pada tanggal ... bulan ... tahun ...

- 1. Terlapor
 - Nama :
 - NIP/NIM**) :
 - NIK :
 - Status :
 - Program Studi :
 - Fakultas/Unit Kerja :
 - Instansi :
 - Jenis Kelamin :
- 2. Terduga Korban
 - Nama :
 - NIP/NIK**) :
 - NIK :
 - Status :
 - Program Studi :
 - Fakultas :
 - Instansi :
 - Jenis Kelamin :

Telah dilaksanakan Pemeriksaan terhadap Terduga Korban, Saksi, dan Terlapor mulai tanggal ... bulan ... sampai dengan tanggal ... bulan ... tahun ... dengan hasil:

Dugaan Kekerasan***)	Pasal	Terbukti/Tidak Terbukti****)	Keterangan*****)

Berdasarkan keterangan tersebut, Satuan Tugas UNS menyimpulkan bahwa Terlapor terbukti melakukan Kekerasan. Sehubungan dengan hasil analisis tersebut, dengan ini Satuan Tugas mengusulkan:

- a. Pemberian sanksi administratif ... (isikan ringan/sedang/berat);
- b. Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi;
- c. Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban; dan/atau
- d. Tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas.

Pengenaan sanksi administratif ringan/sedang/berat sebagaimana disebut di atas mencakup:

- 1.
- 2.

.....,
Ketua Satuan Tugas

ttd

(Nama)
NIP.

- *) Isikan nomor kasus
- ***) Coret yang tidak perlu
- *****) Isikan Bentuk Kekerasan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- ******) Isikan terbukti/tidak terbukti
- ******) Isikan bentuk alat bukti

i. Analisis Satuan Tugas Mengenai Kasus Kekerasan Laporan Tidak Terbukti

KOP SATGAS
ANALISIS SATUAN TUGAS
MENGENAI KASUS KEKERASAN LAPORAN KASUS ...*)
PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berkenaan laporan dugaan Kekerasan pada kanal aduan Satuan Tugas pada tanggal ... bulan ... tahun...

1. Terlapor

Nama :
NIP/NIM :
NIK :
Status :
Program Studi :
Fakultas/Unit Kerja :
Instansi :
Jenis Kelamin :

2. Terduga Korban

Nama :
NIM :
NIK :
Status :
Program Studi :
Fakultas :
Instansi :
Jenis Kelamin :

Telah dilaksanakan Pemeriksaan terhadap Pelapor, Terduga Korban, Saksi, dan Terlapor mulai tanggal ... bulan ... sampai dengan tanggal ... bulan ... tahun ... dengan hasil:

Dugaan Kekerasan**)	Pasal	Terbukti/Tidak Terbukti**)	Keterangan***)

Berdasarkan keterangan tersebut, Satuan Tugas UNS menyimpulkan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan. Sehubungan dengan hasil analisis tersebut, dengan ini Satuan Tugas mengusulkan dilakukan pemulihan nama baik terhadap Terlapor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi pada Pasal 72 Ayat (2).

.....,
Ketua Satuan Tugas

ttd

(Nama)
NIP.

*) Isikan nomor kasus

**) Isikan Bentuk Kekerasan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

***) Isikan bentuk alat bukti

8. Penjatuhan Sanksi Administratif

a. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Kekerasan Fisik

Sanksi	Bentuk Kekerasan	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan tawuran dalam skala kecil (tanpa ada Korban); 2. mendorong atau menampar orang lain tanpa luka serius; 3. melakukan perkelahian dengan kontak fisik ringan tanpa luka serius; dan 4. memanfaatkan mahasiswa, junior/ bawahan/staff untuk pekerjaan ringan tanpa kompensasi yang jelas. 	<ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis dan/atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal UNS 		
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan tawuran dalam skala besar (melibatkan banyak orang), mengakibatkan luka ringan dan/atau sedang; 2. melakukan tawuran dengan menggunakan senjata yang membahayakan keselamatan meskipun tanpa luka; 3. melakukan penganiayaan kepada orang lain sehingga Korban membutuhkan perawatan medis ringan; 4. perkelahian cukup serius menggunakan benda sebagai senjata sehingga ada luka sedang; 5. memaksa mahasiswa bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari proyek dosen; 6. memaksa staff bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari atasan; 7. memaksa mahasiswa magang bekerja di luar jam kerja tanpa kompensasi yang wajar dari tempat magang atau mitra lainnya; dan 8. melakukan Kekerasan fisik dalam aksi 	<ol style="list-style-type: none"> a. penundaaan mengikuti perkuliahan (skors) b. pencabutan beasiswa c. pengurangan hak lain <p>Note: jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. penurunan jenjang jabatan akademik dosen selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

	demonstrasi di Kampus.			
Berat	<ol style="list-style-type: none">1. melakukan tawuran ekstrim menggunakan senjata tajam dan menyebabkan Korban luka berat;2. melakukan penganiayaan berat sehingga Korban luka berat atau bahkan cacat;3. melakukan perkelahian yang menyebabkan kematian;4. kerja paksa mahasiswa untuk kepentingan pribadi dosen yang dilakukan terus menerus;5. kerja paksa staff untuk kepentingan pribadi atasan di Kampus yang dilakukan terus menerus;6. kerja paksa mahasiswa magang untuk kepentingan pribadi pimpinan tempat magang/ mitra KKN dan mitra lainnya yang dilakukan terus menerus;7. percobaan pembunuhan dan bahkan terjadi pembunuhan; dan8. melakukan penyiksaan fisik secara terus menerus yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikologi yang berat.	Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa	Pemberhentian tetap sebagai dosen	Pemberhentian tetap sebagai tenaga kependidikan

b. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Kekerasan Psikis

Sanksi	Bentuk Kekerasan	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	1. pengucilan; 2. penolakan; 3. pengabaian; 4. penyebaran rumor; dan 5. panggilan yang mengejek.	a. teguran tertulis dan/atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal UNS		
Sedang	1. penghinaan; 2. intimidasi; 3. perbuatan memperlakukan di depan umum.	a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors) b. pencabutan beasiswa c. pengurangan hak lain Note: jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.	a. penurunan jenjang jabatan akademik dosen selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.	a. penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Berat	1. teror; 2. pemerasan; 3. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis.	pemberhentian tetap sebagai mahasiswa	pemberhentian tetap sebagai dosen	pemberhentian tetap sebagai tenaga kependidikan

c. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Perundungan

Sanksi	Bentuk Kekerasan Fisik	Bentuk Kekerasan Psikis	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	-	-	-	-	-
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan tawuran dalam skala kecil (tanpa ada Korban) 2. mendorong atau menampar orang lain tanpa luka serius. 3. melakukan perkelahian dengan kontak fisik ringan tanpa luka serius. 4. Memanfaatkan mahasiswa, junior/ bawahan/ staff untuk pekerjaan ringan tanpa kompensasi yang jelas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengucilan; 2. penolakan; 3. pengabaian; 4. penyebaran rumor; dan 5. panggilan yang mengejek. 	<ol style="list-style-type: none"> a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors) b. pencabutan beasiswa c. pengurangan hak lain <p>Note: jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan jenjang jabatan akademik dosen selama 12 (dua belas) bulan; b. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang undangan.
Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan tawuran dalam skala besar (melibatkan banyak orang), mengakibatkan luka ringan dan/atau sedang; 2. melakukan tawuran dengan menggunakan senjata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penghinaan; 2. Intimidasi; 3. perbuatan mempermalukan di depan umum; 4. terror; 5. pemerasan; 6. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis. 	pemberhentian tetap sebagai mahasiswa	Pemberhentian tetap sebagai dosen	pemberhentian tetap sebagai tenaga kependidikan

	<p>yang membahayakan keselamatan meskipun tanpa luka;</p> <p>3. melakukan penganiayaan kepada orang lain sehingga Korban membutuhkan perawatan medis ringan;</p> <p>4. perkelahian cukup serius menggunakan benda sebagai senjata sehingga ada luka sedang;</p> <p>5. memaksa mahasiswa bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari proyek dosen;</p> <p>6. memaksa staff bekerja tanpa kompensasi yang wajar dari atasan;</p> <p>7. memaksa mahasiswa magang bekerja di luar jam kerja tanpa kompensasi yang wajar dari tempat magang atau mitra lainnya;</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>8. melakukan Kekerasan fisik dalam aksi demonstrasi di Kampus;</p> <p>9. melakukan tawuran ekstrim menggunakan senjata tajam dan menyebabkan Korban luka berat;</p> <p>10. melakukan penganiayaan berat sehingga Korban luka berat atau bahkan cacat;</p> <p>11. melakukan perkelahian yang menyebabkan kematian;</p> <p>12. kerja paksa mahasiswa untuk kepentingan pribadi dosen yang dilakukan terus menerus;</p> <p>13. kerja paksa staff untuk kepentingan pribadi atasan di Kampus yang dilakukan terus menerus;</p> <p>14. kerja paksa mahasiswa magang untuk kepentingan pribadi</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>pimpinan tempat magang/ mitra KKN dan mitra lainnya yang dilakukan terus menerus;</p> <p>15. percobaan pembunuhan dan bahkan terjadi pembunuhan;</p> <p>16. melakukan penyiksaan fisik secara terus menerus yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikologi yang berat.</p>				
--	---	--	--	--	--

d. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Kekerasan Seksual

Sanksi	Bentuk Kekerasan	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; 2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; 3. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual; 4. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman; 	<ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis dan/atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal UNS 		
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; 2. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa 	<ol style="list-style-type: none"> a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors) b. pencabutan beasiswa c. pengurangan hak lain <p>Note: jangka waktu skors ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap Korban dan institusi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. penurunan jenjang jabatan akademik dosen selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; d. pengurangan hak lain sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> a. penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan; b. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; c. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan; d. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

	<p>persetujuan Korban;</p> <p>3. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;</p> <p>4. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;</p> <p>5. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;</p> <p>6. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;</p>		<p>peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Berat</p>	<p>1. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;</p> <p>2. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk,</p>	<p>pemberhentian tetap sebagai mahasiswa</p>	<p>pemberhentian tetap sebagai dosen</p>	<p>pemberhentian tetap sebagai tenaga kependidikan</p>

	<p>mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;</p> <p>3. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;</p> <p>4. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;</p> <p>5. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;</p> <p>6. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;</p> <p>7. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;</p> <p>8. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;</p> <p>9. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;</p> <p>10. pemaksaan sterilisasi;</p> <p>11. penyiksaan seksual;</p> <p>12. eksploitasi seksual;</p>			
--	--	--	--	--

	<p>13. perbudakan seksual; 14. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 15. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau 16. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
--	---	--	--	--

e. Bentuk Pertimbangan Berat Ringannya Penjatuhan Sanksi Administratif Diskriminasi dan Intoleransi

Sanksi	Bentuk Kekerasan	Mahasiswa	Dosen	Tenaga Kependidikan
Ringan	<p>Larangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/ atau kepercayaan agama 2. mengikuti mata kuliah agama/ kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/ kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/ atau 3. mengamalkan ajaran agama/ kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/ kepercayaan yang dianut. <p>Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa; 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/ atau akomodasi yang layak; 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa; 4. memiliki kesempatan 	a. teguran tertulis; dan/ atau	b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal UNS.	

	<p>dalam mengikuti kompetisi;</p> <p>5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;</p> <p>6. lulus mata kuliah;</p> <p>7. mengikuti bimbingan dan konsultasi;</p> <p>8. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;</p> <p>9. menunjukkan/ menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau</p> <p>10. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi.</p>			
<p>Sedang</p>	<p>Pemaksaan untuk:</p> <p>1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;</p> <p>2. mengikuti mata kuliah agama/ kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/ kepercayaan</p>	<p>b. Penundaan mengikuti perkuliahan</p> <p>c. Pencabutan beasiswa; atau</p> <p>d. Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.</p>	<p>Penghentian sementara kerja sama dengan perguruan tinggi.</p>

	<p>mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau</p> <p>3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut.</p>			
	<p>Larangan atau pemaksaan memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.</p>			
	<p>Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa dalam memperoleh hasil penilaian pembelajaran.</p>			
<p>Berat</p>	<p>Memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di perguruan tinggi.</p>	<p>Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.</p>	<p>Pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.</p>
	<p>Larangan atau pemaksaan mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di</p>			

	<p>perguruan tinggi yang berbeda dengan agama/ kepercayaan sesuai yang diyakininya.</p>			
	<p>Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. lulus dari perguruan tinggi; dan/ atau2. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa.			
	<p>Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
	<p>Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			

9. Penerbitan Keputusan

- a. Bentuk Template Keputusan Rektor tentang Pengenaan Sanksi Administratif untuk dosen dan tenaga kependidikan

KOP UNS

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: /RHS/UNS27/KP/20...
TENTANG
PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Satuan Tugas pada surat nomor tanggal ... bulan ... tahun ... perihal kesimpulan dan rekomendasi penanganan kekerasan terhadap sdr/sdri, NIP, telah terbukti melakukan perbuatan berupa:
1. ...
 2. ...
 3. dst
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan:
1. ...
 2. ...
 3. dst
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa kepada:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan:

1.
2.
3. dst

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke- terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-.... sejak tanggal diterima keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Universitas Sebelas Maret

ttd

MUHTAR

TEMBUSAN:

1. Rektor UNS (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Umum dan SDM UNS;
3. Dekan ...
4. Ketua Satuan Tugas

- b. Bentuk template Keputusan Rektor tentang Pengenaan Sanksi Administratif untuk Mahasiswa

KOP UNS

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: /UNS27/HK/20...
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PENUNDAAN WISUDA MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi perlu diimplementasikan dengan tegas dan mendidik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor ... Tahun ..., Pengenaan Sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan surat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret Nomor ... tanggal bulan ... tahun ... mengusulkan penjatuhan sanksi administratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Sanksi Administratif Penundaan Wisuda Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan perguruan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Nomor 64 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
8. Peraturan Rektor Nomor Tahun tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor

Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENUNDAAN WISUDA MAHASISWA

KESATU : Menyatakan bahwa saudara/saudari , NIM, Mahasiswa Program Studi Fakultas ... telah melakukan pelanggaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal ... Ayat ;

KEDUA : Menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan berupa penundaan wisuda dari Periode tahun ke Periode ... tahun ; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

a.n. Rektor
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN
ALUMNI

ttd

DODY ARIAWAN

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian
3. Dekan ...
4. Direktur Direktorat Akademik
5. Ketua Program Studi ...
6. Ketua Satuan Tugas

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan, sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,